

# Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh

ARIFA PRATAMI

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara,  
pratamiarifa@gmail.com

## Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/ VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001.

Pembiayaan untuk dana talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*, pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Gabungan antara akad *qardh* dengan akad *ijarah*. Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad *ijarah*. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan.

## A. Latar Belakang

Semua Muslim merasakan kerinduan untuk berziarah ke *baitullahil'atiq* menunaikan rukun Islam ke 5 (lima) sebagaimana dalam firman Allah SWT,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

“Dan (ingatlah), ketikakami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat (manusia datang kepadanya akan ingin kembali)” (Al- Baqarah: 125).


Demi untuk melepaskan rindu ini berbagai macam cara dilakukan oleh kaum Muslimin. Dalam hal ini ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul biaya ongkos naik haji. Saat ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memeberikan dana talangan haji. Produk ini disahkan atau dibolehkan oleh fatwa DSN N0:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam implementasinya masih terdapat keraguan pada kehalalan produk dana talangan haji ini.

Kejelasan atau kepastian kehalalan dan tidak halalannya produk ini sangat berkaitan dengan kemabruran haji seseorang yang mendapatkan dana dari produk ini. Diwirayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُزْرِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَا مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادَكَ حِلَالًا، وَزَاجِلْتَاكَ حِلَالًا، وَحُجَّتُكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْحَبِيبَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُزْرِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَا مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حِرَامًا وَتَقَعَّتَاكَ حِرَامًا، وَحُجَّتُكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ

*“Apabila seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, “Labbaikallahumma labbaik”, maka ada yang menyeru dari langit, “Diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima”. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru dari langit, “Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan haji mu tidak mabrur”. (HR. Thabrani, hadis ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya).*

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, K.H. Ma’ruf Amin, berpendapat bahwa usulan moratorium perlu dikaji lebih dalam tentang keuntungan (*maslahah*) dan kerugiannya (*madarat*). Berdasarkan gambar data dibawah ini tahun 2015 ada 2,96 juta orang yang masih menunggu keberangkatan haji. Bahkan, ada yang harus menunggu sampai 23 tahun untuk bisa pergi ke tanah suci. Meningkatnya daftar tunggu tersebut dikarenakan beberapa faktor, antar lain meningkatnya kesejahteraan umat Islam yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan mereka. Selain itu juga, adanya jasa dana talangan haji yang diberikan oleh perbankan Syariah untuk membantu calon jamaah yang mengalami kesulitan untuk mendaftar haji juga berpengaruh pada penumpukan daftar tunggu tersebut. Awalnya, calon jamaah bisa mendaftar dan pergi haji pada tahun yang sama. Kemudian terjadi pergeseran yang menimbulkan antrian atau daftar tunggu, mulanya satu tahun kemudian menjadi dua tahun bahkan ada yang sampai 10 tahun.



**Sumber: Dokumen Kemenag**

Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang gunanya untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan tersebut dijamin sebagai deposit yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*. Dana talangan haji ini setiap nasabah pertahunnya dikenakan *fee ujarah*, dimana setiap paket jumlah nilai *fee ujarah* per tahun berbeda-beda. Dalam akad *Qardh wa Ijarah*, objek akadnya adalah jasa *Qardh* dengan mensyaratkan tambahanimbalan. Penggunaan Akad *Qardh* pada pembiayaan talangan haji oleh bank Syariah pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Bank Syariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, namun bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah produk pembiayaan ini yang dijalankan bank Syariah sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut. Pada di sisi lain, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya pergi haji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jemaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain juga diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jemaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Berdasarkan jabaran singkat di atas, Mengevaluasi produk dana talangan haji dalam kajian fiqh khususnya fiqh ekonomi keuangan; Menganalisis pendapat atau pemikiran menggunakan rujukan berbagai dalil *Naqly* (*Al-Qur'an* dan *Hadis*).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. 1. Defenisi Talangan**

Talangan merupakan perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan pembayarannya kemudian. Melainkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan. Pengertian Talangan bisa diartikan *Lend* dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Istilah Talangan hampir sama dengan *kafalah* (perwalian) letak kesamaannya ialah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank kepada lembaga yang ditunjuk nasabah. Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas pengertian talangan maka penulis menyimpulkan bahwa talangan adalah memberikan uang kepada orang lain (nasabah) untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah dikarenakan keperluan yang sangat mendesak kemudian nasabah nantinya akan membayar uang tersebut dikemudian waktu.

#### **1.1. Manfaat Talangan**

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
2. Merupakan produk perbankan Syariah yang sangat diminati nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terhalang masalah biaya.
3. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

#### **1.2. Defenisi Haji**

Haji menurut lughat artinya “menuju” atau kebanyakan/sebagia besar menuju perkara/orang yang diagungkan, sedangkan menurut syara’ haji adalah menuju *ka’bah* untuk menunaikan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

### 1.3. Dasar Hukum Haji

Hukum haji wajib bagi setiap orang Islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Perintah wajib haji didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”*

Dijelaskan pula dalam hadist nabi:

*“Islam dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

### 1.4. Defenisi Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Ijarah*. Pendapat lain menyatakan bahwa pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Adanya jasa peminjaman dana talangan haji tersebut, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Jadi dapat disimpulkan

bahwas pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu bentuk fasilitas pinjaman dari bank Syariah kepada nasabah untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan akad *Qard* dan *Ijarah* yang besarnya tidak berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

### **1.5. Landasan Hukum Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Pembiayaan dana talangan haji didasarkan pada fatwa DSN 29/DSNMUI/ VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, yang berisi:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### **B. 1 Istitha'ah dengan Dana Talangan Haji**

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji untuk merealisasikan perjalanan ke *Baitullah* secara lebih pasti dan lebih dekat waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji. Memang, sepertinya sistem dana talangan haji ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila dicermati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna istitha'ah (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji. Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun

masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur utang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا - رَبَّنَا  
وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا - رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا  
وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".*

Pada kenyataannya, pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman (*qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang gunanya memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dasar fiqhnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengelolaan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini adalah al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 282 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."*

## 1.1 Ketentuan *Fee/Ujrah* Produk Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh

Pembiayaan untuk dana talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*, pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan ataulunak tanpa imbalan. Gabungan antara akad *qardh* dengan akad *ijarah*. Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad *ijarah*. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda

لَا يَجُوزُ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

“Tidak halal menggabungkan antara akad utang dan akad jual-beli”. (HR. Ahmad 6831, Abu Daud 3506 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

Para ulama memahami, larangan menggabungkan antara akad *qardh* dengan akad jual beli, ini sifatnya melebar. Artinya berlaku untuk semua gabungan antara akad *qardh* dengan akad mua’wadhat. Dengan demikian, *ijarah* menjadi syarat bank mengucurkan dana talangan haji yang statusnya utang, masuk dalam larangan hadis. Karena hakekat *ijarah* adalah jual beli jasa. Dalam Ma’ayir as-Syar’iyah yang diterbitkan oleh AAOIFI\*, pada pasal (19) tentang *Qardh*, ayat (7) dinyatakan,

لَا يُجُوزُ اشْتِرَاطُ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ عَقُودِ الْمَعْوَضَاتِ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ

“Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad *ba’i* (jual-beli), akad *ijarah* (sewa), atau akad *mu’awadhah* lainnya yang digabung dengan akad *qardh*. Karena dalam jual/sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya *riba* (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)”. (al-Ma’ayir asy-Syari’iyah, hal 270).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil dan Pembahasan

Landasan *shar’i* produk perbankan Syariah dana talangan haji adalah fatwa DSN-MUI, oleh karena itu masalah ini tidak ada ketentuannya dalam teks *Al-Quran* dan *Hadis* yang merupakan sumber utama hukum Islam. Hal ini juga tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik sebagaimana terdapat dalam literatur kitab-kitab kuning. Hal ini termasuk masalah baru



sehingga menjadi objek *ijtihad*. Dengan perkataan lain, termasuk masalah ijtihadiyyah. Jasa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga perlu diakomodasi oleh perbankan Syariah. Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pihak perbankan syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga adanya fatwa Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan shar'i dana talangan haji. Fatwa tersebut secara lengkap berbunyi:

1. Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/ IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa landasan shar'i dana talangan haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi *keabsahan* produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan shar'i ketika *Al-Quran* dan *Hadis* tidak menetapkannya secara eksplisit (*mans'usah*). Disebabkan ulama dalam Islam berdudukan sebagai pewaris para nabi (*warathah al-anbiya'*) dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum (*shar'i*) ketika Allah (*Al-Quran*) dan RasulNya (*Hadis*) tidak memberikan ketetapan hukum yang jelas dan pasti (*sarih*). Kewenangan ulama sebagai pembuat hukum Islam tidak bebas begitu saja, dan bukan hanya berdasarkan *ra'y* atau akal fikiran manusia semata, namun harus tetap merujuk pada *nas*, baik *Al-Quran* maupun *Hadis* Nabi Saw. Dengan demikian, fatwa-fatwa ulama tersebut mempunyai landasan *shar'i* yang kuat karena merujuk pada nas *Al-Quran* dan *Hadis* maupun *qawa'id al-fiqhiyyah*.

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mempunyai rujukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Al-Quran* antara lain *Q.s. al-Mâ'idah [5]: 1* tentang akad, *Q.s. al-Qasas [28]: 26* tentang *ijârah*, *Q.s. al-Baqarah [2]: 282* tentang utang piutang, *Q.s. al-Baqarah [2]: 280* tentang penundaan pelunasan utang, *Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2* tentang tolong-menolong dalam kebaikan.

2. Berdasarkan Hadis-hadis Nabi Saw, yaitu antara lain: Hadis riwayat ‘Abd al-Razzaq dari Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-Khudritentang *al-ijarah*<sup>12</sup>, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurayrah tentang anjuran menolong orang yang berada dalam kesulitan, Hadis riwayat Jama’ah, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang kuat, Hadis riwayat al-Bukhari tentang anjuran untuk melakukan pembayaran utang dengan cara yang lebih baik, Hadis riwayat al-Tirmidhi tentang bolehnya melakukan perjanjian dalam bidang muamalah.
3. Berdasarkan *qawa’id fiqhiyyah*, yaitu antara lain *kaidah*, “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. “*Kesulitan dapat menarik kemudahan*”. “*Keperluan dapat menduduki posisi darurat*”.

## **B. Mengevaluasi Produk Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh**

Dana talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan perbankan Syariah yang digunakan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk pembiayaan tersebut diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus). Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Selain itu, produk ini juga diberikan bukan hanya untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga umrah sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah. Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai macam profesi. Pihak bank bekerja sama dengan pihak lain seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Produk ini berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa tersebut produk ini diberi nama Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Produk ini pada prakteknya memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda di setiap perbankan Syariah, misalkan jangka waktu yang diberikan pihak bank kepada nasabah sampai menunggu pengumuman pelunasan BPIH dari Kemenag, pelunasan talangan haji tidak menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Akibat lamanya waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak bank Syariah maka produk ini tidak tepat dinamakan “talangan”, tetapi lebih tepat “pembiayaan”. Sebab talangan merupakan produk bank untuk jangka pendek seperti satu tahun, sedangkan pembiayaan merupakan produk bank untuk jangka relatif lama

seperti 2-5 tahun. Atas dasar itu, 310 Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013 Kementerian Agama menerapkan kebijakan baru untuk pelunasan dana talangan selama satu tahun dan mulai berlaku sejak tahun 2013. Ketentuan ini harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji bervariasi, ada yang menggunakan akad *qard*, akad *ijarah*, dan akad *qard wal-ijara*. Dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa cakupan akad (*ijarah*) meliputi tiga kategori yaitu:

1. *Ijarah* terhadap orang (*Ijarah al-Shakhs*) seperti mengontrak pembantu.
2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (*Ijarah al-Shakhs*) seperti mengontrak jasa dokter dan insinyur. dan
3. *Ijarah* terhadap barang (*Ijarah al-'Ayn*) seperti menyewa mobil, rumah, dan sebagainya.

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perbankan Syariah untuk meminjamkan dana kepada calon jamaah haji tidak termasuk di dalamnya. Istilah 'jasa meminjami' yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan jasa (*al-manfa'ah*) yang menjadi objek akad *ijarah* jelas tidak tepat dan menyesatkan, sebab faktanya 'jasa' ini adalah fakta utang-piutang (*qard*), bukan *ijarah*. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan. Dalam HR. Thabrani menjadi catatan penting yang telah penulis uraikan yang menjadi latar belakang artikel ini mengatakan: "*Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur*". Hadis ini menjelaskan seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang diperoleh itu halal maupun tidak halal serta membahas produk dana talangan haji yang sejauh ini telah banyak digunakan kaum Muslimin agar bisa menunaikan ibadah haji ke *baitullah*.

Hal ini menjadi permasalahan dalam tinjauan fiqh, dimana bentuk dana talangan haji merupakan seseorang yang ingin mendaftar diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji serta membayar saldo minimal Rp.500.000, kemudian agar ia mendapatkan kapasitas seat untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak Rp.20.000.000. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan Rp.10.000.000, Rp.15.000.000, dan Rp. 18.000.000. Misalkan pendaftar memilih talangan Rp. 18.000.000 berarti ia mengeluarkan dana tunai sebesar Rp.2.000.000, dan Rp.18.000.000 akan ditalangi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Utang

pendaftaran haji ini ke LKS sebanyak Rp.18.000.000 akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp.1.500.000. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi Rp.19.500.000. Jika dalam setahun tidak melunasi utangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Hal ini mekanismenya juga sama untuk jumlah dana talangan haji yang ditawarkan pihak LKS. Untuk menyelesaikan permasalahan ini produk ini ditinjau dari kajian fiqh.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip *Al-Qardh* 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan untuk pengambilan ujrah memutuskan bahwa “Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah. Berdasarkan Fatwa tersebut seharusnya pengambilan upah jasa (*fee/ujroh*) tersebut sama, walaupun jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah tersebut berbeda-beda atau akad *qardh* mereka berbeda. Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasi dari pemohon tersebut sama.

### **C. Menganalisis pendapat atau pemikiran menggunakan rujukan berbagai dalil *Naqly* (*Al-Qur'an* dan *Hadis*).**

Dalam produk dana talangan haji ada dua akad yang digabungkan dalam sebuah produk, yaitu akad *qard* (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Kemudian akad yang kedua adalah *ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (*fee* administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman). Menggabungkan akad *qard* dengan *ijarah* telah dilarang oleh *Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam*,

لَا يَجُوزُ مَلْفٌ وَبَيْعٌ

“Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli”. [HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Albani]

Dalam hal ini akad *ijarah* termasuk akad jual-beli yaitu jual-beli jasa. Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis Rasulullah *Shallahu alaihi wa sallam* tersebut, karena akad *ijarah* bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan). Selain hadis tersebut para ulama juga telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. *Ijma'* ini disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya; Al Qarafi berkata,

«... من جازع من جازع وسلف من سلف وتخرجهما تحتبوعين لذريعة الربا»

“Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba”. ( Al Furuq, jilid III, hal 266.)

Pernyataan yang sama juga disampaikan Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana). Tetapi bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat maka akad ini dapat diperoleh sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fiqh internasional. Sebagaimana pula yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang kenyataannya diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Tetapi fatwa tersebut tidak dijalankan pada prakteknya yang dijelaskan sebelumnya atau permasalahan yang di atas, dimana besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Hal ini jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang nyata atau tidak sesuai dengan yang diperlukan, dengan demikian permasalahan ini telah dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas lah hukumnya termasuk *riba*. Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10% dari besarnya pinjaman, hal ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.

Pada saat pendaftar haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mapu melunasi utangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan di awal akad, maka ia akan dikenakan uang administrasi. Hal ini juga sama dengan *riba jahiliyah*, ketika peminjam tidak mampu mengembalikan utang dikenakan denda, tetapi namanya dalam hal ini ditukar namanya dengan biaya administrasi.

#### **D. Tinjauan Hukum Haji dengan Hutang Merujuk Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadis)**

Jika dilihat pada bagian ini hukum haji dengan status masih berhutang juga masih ada perbedaan pendapat dari para ulama. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat, tentang keabsahan haji menggunakan harta hutang. Untuk itu, pada bagian ini menyampaikan pendapat dan pemikirannya dari tiap-tiap pendapat, berikut penjelasan atas pendapat-pendapat tersebut. Syekh Ibn Utsaimin dalam Fatawa Nur ‘ala Darb (tt: 277) menjelaskan bahwa:

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في هذا الأمر؛ فأجاب: "الذي أراه أنه لا يفعل؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج؟! فلا أرى أن يستدين للحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه، ولذا ينبغي له أن يقبل رحمة الله وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه ديناً لا يدري هل يقضيه أو لا؟ ربما يموت ولا يقضيه، ويبقى في ذمته؟" (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)، والله أعلم.

*"Menurut pengetahuan saya, (orang berhaji dengan berhutang) hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji?! Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak? bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya".*

Fatwa mengenai keabsahan haji menggunakan harta hutang tersebut, didasarkan pada hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحْجْ، أَيَسْتَقْرَضُ  
لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا) (رواه البيهقي)

*"Dari Abdullah Ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji, apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji? Nabi SAW menjawab: Tidak boleh. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi).*

Syekh Albani memberi catatan atas hadis ini :

قال الألباني في السلسلة الضعيفة : - لا أصل له مرفوعاً .أورده  
هكذا سيد سابق في فقه السنة ( 1 / 639 )

Hadis ini asalnya tidak ada yang *marfu'* (mata rantai perawinya tidak bersambung kepada Rasul saw). Seperti yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunah (1/639). Artinya hadis ini ada kemungkinan terputus pada salah satu perawinya (*munqathi'*), sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis yang lemah (*dhaif*). Hadis *dhaif* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* atau dalil untuk melarang hutang untuk pergi haji. Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan (*istitha'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syekh Khalid Ar-Rifa'i berikut:

ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج؛ بل الأوّلى له ألا يستدين، ولكن  
لو فعل وحج بالاستدانة — بالتقسيط — صحَّ حجُّه — إن شاء الله .

“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya -insya Allah”

Hal ini juga sesuai dengan *madzhab* yang berpendapat bahwa kemampuan (*istitha'ah*) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat *madzhab* Syafi'i, yang juga menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (*shahih*) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya. Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status tidakwajib hajikarena dia belum punya kemampuan (*istitha'ah*), bukan berarti tidakboleh haji. Ada pun larangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan hasil dari permasalahan produk dana talangan haji ini, bahwasannya masih terdapat perbedaan pendapat atau pemikiran antara ulama-ulama dengan fiqh kontemporer, dengan demikian perlu adanya evaluasi kembali untuk mengkaji ulang tentang produk pembiayaan tersebut khususnya pada perbankan Syariah yang selama ini telah menyalurkan dananya kepada umat Muslim agar kiranya lebih menerapkan lagi dalam prakteknya yang sesuai berdasarkan fiqh, pendapat para ulama-ulama, dan merujuk dalil *naqly* (*Al-Qur'an* dan *Hadis*). Oleh karena itu, adanya himbauan untuk fatwa DSN agar produk ini benar-benar dievaluasi kembali dalam penyaluran produk dana talangan haji ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi diantaranya, yaitu:

1. Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba.
2. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank syariah.
3. Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung *syubhat* riba yang berakibat pada hajinya menjadi tidak *mabrur* karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara *riba*. Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank.
4. Bagi pendaftar yang telah terlanjur, maka ingatlah firman Allah :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَسِعَ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275).

## KESIMPULAN



Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 286.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/ VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001.

Pembiayaan untuk dana talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*, pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Gabungan antara akad *qardh* dengan akad *ijarah*. Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad *ijarah*. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan.

Perlu adanya evaluasi kembali untuk mengkaji ulang tentang produk dana talangan haji pada perbankan Syariah yang selama ini telah menyalurkan dananya kepada umat Muslim yang masih belum sesuai berdasarkan *fiqh* dan pendapat para ulama-ulama yang sesuai dengan dalil naqli (*Al-Qur'an* dan *Hadis*).

### Daftar Pustaka

- Abdurahman. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Cet. Ke-v Jakarta: Pradnya Paramita.
- Al Habsyi, Muhammad Baghir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- As-Shiddiqie, Hasbie. 1983. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhaii*, al-Qahirah: Dar al-Hadith, 2004.
- Farid, Ishaq. 1999. *Ibadah haji dalam Filsafat hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasanudin, Mubarak Jaih. 2013. *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*. Al-Iqtishad.

Ibn Taimiyyah. tt. *Al-Qawa'id al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*. Mesir: Maktabah Sunnah Muhammadiyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Tt. *A'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'alamin*.  
Damaskus: Dar al-Bayan.

Mubarak, Jaih dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", dalam *Al-Iqtishad*, Jurnal

Muslim, Imam, *al-Jami' al-Sahih*, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.

Musannaf Ibn Abi Shaybah dalam *Maktabah Shamilah*.

*Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqaha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

*Nadwi, al-'Ali Ahmad, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah; Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqaha, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.*

Novindri Silvi. 2013. *Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Jurnal Muqtasid.

Rahmah siti, sopa. 2013. *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ahkam.

Tarmizi Erwandi. 2017. *Hanta Hanam Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.